



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2014/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Umur 22 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMP pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 54/Pdt.P/2014/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. penetapan no. 46/Pdt.P/2014/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Telupid, Sabah Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Telupid yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 6 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing - masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 5 tahun
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun.
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan surat BPJS Kesehatan dan administrasi lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2008 di Telupid, Sabah Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang nomor 731605090980001, tanggal 6 Desember 2012;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, nomor 7308124304900002, tanggal 12 Agustus 2010;

Selanjutnya, Ketua Majelis mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1, P. 2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 9 hal. penetapan no. 46/Pdt.P/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saya sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat perkawinan tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung di Telupid, Sabah Malaysia pada 03 Januari 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah dari Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Telupid yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 6 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing - masing bernama 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 5 tahun 2, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan surat BPJS Kesehatan dan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sepupu satu kali dengan isteri saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan terjadi pada 03 Januari 2008 di Telupid, Sabah Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Telupid yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun karena penyebab lainnya dan pada saat menikah;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama membina rumah tangga tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. penetapan no. 46/Pdt.P/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 6 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 5 tahun 2, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat untuk administrasi pembuatan surat BPJS Kesehatan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka yang dilaksnakan pada tahun 03 Januari 2008 di Telupid, Sabah Malaysia dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan surat BPJS Kesehatan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Pemohon I adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah sedangkan berdasarkan bukti II Pemohon II secara Adminiteratif adalah Penduduk Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan namun sebagai isteri dari Pemohon I, Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonan mereka tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing tidak ada hubungan keluarga dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pengalamannya sendiri, dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena kesaksian para saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. penetapan no. 46/Pdt.P/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 03 Januari 2008 di Telupid, Sabah Malaysia;
- Bahwa benar, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab kabul dan adanya mahar ;
- Bahwa benar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan surat BPJS Kesehatan dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada 03 Januari 2008, di Telupid, Sabah Malaysia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan pendapat hukum yang tersebut di dalam Kitab l'anat ath Thalibin Juz IV hal 254 yakni :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شأن عدول

Yang artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya syaratnya perkawinan dahulu seumpamanya wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi yang adil”, dan Majelis sepakat serta mengambil alih pendapat hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dan permohonannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2008 di Telupid, Sabah Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar dan Drs. Asmuni Wahdar, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hal. 9 dari 9 hal. penetapan no. 46/Pdt.P/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Dra. Sitti Johar

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhd. Jazuli

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk sainan,
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H